

**BAB I**

**TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN**

**PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA**

**JAMBI**

**A. Latar Belakang Masalah**

Istilah "pornografi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos*, yang terdiri dari dua kata: *porne*, yang berarti prostitusi atau pelacuran, dan *graphein*, yang berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada tulisan atau gambar yang berkaitan dengan pelacuran. Dalam perkembangannya, pornografi diartikan sebagai penggambaran tubuh manusia atau aktivitas seksual secara eksplisit dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual.<sup>1</sup>

Menurut definisi hukum, pornografi adalah semua kegiatan mengakses, melihat, atau menonton gambar, tulisan, video, atau perilaku seksual yang menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia dengan cara yang seronoh, jorok, atau vulgar sehingga membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Selama mereka berada dalam status tersangka, terdakwa, atau terpidana, Indonesia melindungi pelaku pornografi dengan memberikan hak dan kewajiban mereka. Salah satu saran yang dapat diberikan adalah bahwa pemerintah dapat memperkuat undang-undang untuk mengurangi tingkat pornografi yang beredar di media cetak dan elektronik. Selain itu, sanksi yang tegas harus diberikan kepada pelaku pornografi,

---

<sup>1</sup> Cindy Afriliani, Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya, *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, Megister Hukum Universitas Negeri Medan, ISSN: 2548-4621, Volume 8, Nomor 1, Medan, Mei 2023.

sehingga menimbulkan efek jera , dan berpikir dua kali untuk tidak melakukannya lagi.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi didefinisikan sebagai gambar , sketsa , ilustrasi , foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di tempat umum, yang mengandung unsur kecabulan atauz eksploitasi seksual serta bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan demikian, pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk ekspresi, baik dalamz tulisan, gambar, suara, maupun video, yang mengandung unsur cabul dan melanggar norma sosial, sehingga dapat memengaruhi atau membangkitkan hasrat seksual seseorang.

Pornografi adalah sesuatu yang tidak asing bagi remaja. Namun, yang dimaksud bukanlah akses terhadap konten pornografi, melainkan pemahaman mengenai dampaknya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, edukasi mengenai pornografi sebaiknya diberikan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Orang tua perlu berperan sebagai sumber informasi utama bagi anak-anak mereka dalam memahami isu ini.

---

<sup>2</sup> Ilham Muhaimin Muqsit, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Volume 1, Nomor 1, Surabaya, April 2023.

<sup>3</sup> Shofiyah, Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawazh Umur, *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2020.

Salah satu aspek perkembangan remaja adalah pertumbuhan seksualitas yang memicu rasa ingin tahu terhadap pornografi. Memberikan edukasi sejak dini bukanlah hal yang keliru, selama bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Masalah muncul ketika pornografi justru menjadi kebiasaan berlebihan hingga menimbulkan ketergantungan bagi remaja.<sup>4</sup>

Di era digital, media telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana kemudahan akses informasi menjadikannya sebagai kebutuhan utama. Kemajuan teknologi memungkinkan siswa memperoleh berbagai informasi dengan cepat, namun tanpa pengawasan yang tepat, hal ini dapat menjerumuskan mereka ke dalam pemahaman yang keliru tentang seksualitas. Informasi yang tidak terfilter berisiko mendorong remaja ke perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, sehingga edukasi yang benar sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam memahami pendidikan seks.

Pornografi seringkali merujuk pada konten yang secara eksplisit menggambarkan atau menyarankan aktivitas seksual dengan tujuan untuk merangsang secara seksual yang dibagikan melalui platform media sosial. Konten semacam ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti gambar, video, teks, atau tautan ke situs eksternal yang menawarkan konten eksplisit. Media sosial, dengan pengaruh luasnya, memberi platform bagi individu untuk berbagi pengalaman, ide,

---

<sup>4</sup> Anggi Maringan Hasiholan, Edukasi Dini Tentang Pornografi Bagi Usia Remaja Awal Bagi Siswa/i SMA Prestasi Prima Jakarta, *Jurnal PkM Setiadharna*, ISSN: 2723-7028, Volume 4, Nomor 2, Jakarta, Agustus 2023.

dan gambar, tetapi juga membuka pintu bagi penyebaran konten yang tidak sesuai, termasuk pornografi.

Beberapa platform media sosial yang paling populer, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Snapchat, sering kali menjadi tempat di mana konten eksplisit ini muncul, meskipun banyak dari mereka memiliki kebijakan yang tegas untuk melarang materi semacam itu. Meskipun ada pengawasan dan alat deteksi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten eksplisit, banyak pengguna yang menemukan cara untuk mengunggah atau menyebarkan pornografi melalui berbagai metode.<sup>5</sup>

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran karena caraz tersebut paling sering digunakan untuk mengekspos masalah seksualitas. Keberadaan pornografi dapat merusak norma-norma dalam masyarakat, mengganggu keharmonisan keluarga, serta melemahkan nilai-nilai luhur seperti kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Padahal, nilai-nilai tersebut sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena dampak negatifnya yang begitu besar, diperlukan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk melawan pornografi agar tidak semakin menjerumuskan manusia dalam penyimpangan moral. Pornografi dapat menghambat terbentuknya generasi yang sehat secara fisik maupun mental, sehingga jika dibiarkan, akan merusak kehidupan manusia baik saat ini maupun di masa depan.

---

<sup>5</sup> Sigit Tri Utomo, Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah, Vol.6, No.1, Januari 2019

Oleh karena itu, perlawanan terhadap pornografi harus menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga kesejahteraan dan moralitas masyarakat..<sup>6</sup>

Berikut data mengenai tindak pidana pornografi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi sebagai berikut:

**Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi 2022-2024**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	3
2	2023	3
3	2024	4
4	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

Sumber: *Kepolisian Resort Kota Jambi*

Berdasarkan data kasus tindak pidana pornografi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, Iptu Joni Heryanto, S.H., M.H., selaku Penyidik Tipiter Reskrim Polresta Jambi, menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir telah terjadi beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian. Semua kasus tersebut diproses lebih lanjut hingga ke pengadilan, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berkomitmen dalam menindak pelanggaran terkait pornografi di wilayah tersebut.”<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang disampaikan, pada tahun 2022 terdapat 3 kasus tindak pidana pornografi, jumlah yang sama terjadi pada tahun 2023, sementara pada tahun

---

<sup>7</sup> Iptu Joni Heryanto, S.H., M.H. selaku Penyidik Tipiter Reskrim Polresta Jambi, wawancara pada tanggal 9 desember 2024.

2024 meningkat menjadi 4 kasus, sehingga total kasus selama tiga tahun terakhir mencapai 10 kasus. Menurut keterangan Iptu Joni Heryanto, S.H., M.H., selaku Penyidik Tipiter Reskrim Polresta Jambi, dari total tersebut, terdapat 3 kasus yang tidak dapat diselesaikan akibat berbagai kendala. Proses pembuktian dalam persidangan sering kali menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya bukti dan saksi yang dapat memperjelas perkara. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti yang valid guna mengungkap kebenaran secara objektif.

Dalam kasus ini sangat diperlukan pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang diundangkan pada 26 November 2008, disahkan sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran pornografi yang semakin berkembang di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi serta menegakkan norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.

UU ini mengatur berbagai hal terkait pornografi, di antaranya:

- Melarang berbagai tindakan dan produk yang terkait dengan pornografi
- Melarang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi Membatasi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi
- Memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak
- Memberikan pemberatan terhadap pelaku tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan:

1. Kesusilaan/Pornografi – Diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang diperkuat oleh Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, ketentuan ini mengatur larangan terkait penyebaran konten bermuatan kesusilaan atau pornografi melalui media elektronik.
2. Perjudian – Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, hukum melarang distribusi, penyebaran, atau akses informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian.
3. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik – Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, tindakan yang mencemarkan nama baik atau menghina seseorang melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum.
4. Pemerasan dan Pengancaman – Dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang disertai dengan Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016, diatur

larangan terhadap perbuatan yang bersifat pemerasan maupun pengancaman melalui sarana elektronik.

5. Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan – Ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, peraturan ini mengatur larangan menyebarkan informasi palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan publik.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: alat kelamin.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, serta/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang memproduksi, mendistribusikan, atau memanfaatkan materi pornografi, serta untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten pornografi.<sup>8</sup>

Penggunaan media elektronik sebagai alat bukti memiliki peran penting dalam mengungkap kejahatan siber, khususnya dalam kasus cyber pornography yang

---

<sup>8</sup> Gomgom T.P Siregar, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Sosial Media Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Rectum, Universitas Darma Agung Medan*, E-ISSN: 2684-7973, Volume 3, Nomor 1, Medan, Januari 2021.



semakin marak di media sosial. Fenomena ini menjadi permasalahan sosial yang kompleks, bahkan melibatkan anak-anak dan remaja sebagai korban maupun pelaku. Selain itu, cyber pornography dan praktik pelacuran daring kini berkembang menjadi bisnis ilegal yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dokumen elektronik sangat diperlukan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum guna mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana cyber pornography.

Kemajuan internet mempermudah akses terhadap konten pornografi dan materi terkait, sebagaimana dikemukakan oleh Mark Griffiths yang menyatakan bahwa seks menjadi salah satu topik yang paling sering disalahgunakan dalam dunia digital. Penyalahgunaan internet dalam hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi hukum, moral, maupun agama.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian dalam perkara pidana berlandaskan teori Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (negatief wettelijk bewijsleer), di mana hakim mencari kebenaran materiil. Teori ini mengharuskan dua syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana, yaitu adanya alat bukti yang cukup serta keyakinan hakim. Berdasarkan KUHAP, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 232. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, serta

meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat tentang jumlah kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi meningkat setiap tahunnya. Betul, penyebaran konten pornografi merupakan tindak pidana yang serius dan memiliki dampak negatif yang luas, terutama bagi remaja dan masyarakat umum. Adapun dampak negatif dari pornografi adalah sebagai berikut :

1. Dampak pornografi bagi remaja

Dampak pornografi bagi remaja dapat sangat signifikan, mengingat usia remaja adalah periode pembentukan identitas, nilai-nilai, dan pemahaman tentang seksualitas. Pengaruh pornografi pada remaja bisa mencakup perubahan dalam pemahaman tentang seks, pengaruh terhadap hubungan mereka, serta potensi dampak negatif lainnya pada kesehatan mental dan emosional. Berikut adalah beberapa dampak pornografi bagi remaja:

- Ketergantungan atau Kecanduan Pornografi, seperti halnya kecanduan terhadap substansi lain, kecanduan pornografi dapat berkembang jika remaja mengonsumsi konten ini secara berlebihan. Kecanduan pornografi dapat menyebabkan remaja menghindari interaksi sosial,

---

<sup>9</sup> Andrew Christian Banjarnahor, Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, ISSN: 2620-3715, Volume 6, Nomor 1, Karawang, April 2023.

mengisolasi diri, dan mengabaikan aktivitas lain yang lebih positif seperti sekolah, olahraga, atau kegiatan sosial.

- Pemahaman yang Terdistorsi tentang Seksualitas, pornografi sering menggambarkan seks secara ekstrem atau tidak realistis, yang bisa menciptakan ekspektasi yang salah tentang bagaimana seharusnya hubungan seksual berlangsung. Remaja mungkin mulai percaya bahwa seks selalu melibatkan kekerasan, dominasi, atau bahwa penampilan fisik adalah hal yang paling penting dalam hubungan seksual, padahal kenyataannya tidak demikian.
- Gangguan Kesehatan Mental dan Emosional, terpapar pada konten pornografi yang eksplisit atau ekstrem bisa menyebabkan kecemasan dan perasaan malu, terutama jika remaja merasa bahwa konsumsi pornografi mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai moral atau agama yang mereka anut. Ini bisa meningkatkan tingkat stres dan berisiko menyebabkan depresi atau gangguan kecemasan.
- Pengaruh terhadap Perilaku Seksual dan Keterampilan Sosial, remaja yang terpapar pornografi pada usia muda mungkin merasa lebih terdorong untuk melakukan aktivitas seksual lebih awal daripada teman sebayanya yang tidak mengakses pornografi. Pornografi bisa mendorong mereka untuk menganggap seks sebagai hal yang biasa dilakukan tanpa mempertimbangkan emosi atau komitmen yang sehat.

## 2. Dampak Pornografi Bagi Masyarakat Umum

Dampak pornografi bagi masyarakat umum dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan mental. Pengaruhnya bisa sangat luas, mempengaruhi nilai-nilai sosial, norma budaya, dan hubungan interpersonal. Berikut adalah beberapa dampak pornografi bagi masyarakat secara umum:

- Penyebaran Norma Seksual yang Tidak Sehat, beberapa jenis pornografi menggambarkan perilaku seksual yang ekstrem atau kekerasan. Masyarakat yang terpapar pada konten semacam ini mungkin menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal dalam hubungan seksual, yang pada gilirannya bisa meningkatkan angka kekerasan seksual, pelecehan, atau tindakan tidak etis lainnya.
- Penyebaran Kekerasan Seksual dan Perilaku Eksploitasi, industri pornografi sering dikaitkan dengan eksploitasi seksual, termasuk perdagangan manusia dan penyalahgunaan pekerja. Hal ini menciptakan masalah sosial yang lebih besar, seperti ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Dampak pada Budaya dan Norma Sosial, konsumsi pornografi yang meluas bisa memengaruhi norma budaya dan sosial tentang seksualitas, hubungan, dan peran gender. Jika pornografi terus

memperlihatkan hubungan yang tidak sehat, tidak setara, atau eksploitasi, masyarakat mungkin akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan merusak pandangan masyarakat tentang hubungan yang sehat dan saling menghormati.

- Dampak Ekonomi, kecanduan pornografi dapat memengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja atau di sekolah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan peningkatan absensi. Ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi baik bagi individu maupun perusahaan atau negara.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang berlaku, seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting, terutama dalam pengawasan dan edukasi, agar kesadaran akan bahaya pornografi semakin meningkat. Langkah-langkah seperti kontrol orang tua terhadap akses internet anak, penyuluhan di sekolah, serta penguatan nilai-nilai moral dan agama dapat membantu mencegah penyebaran dan konsumsi konten pornografi.

Pengakan hukum yang tegas serta kepedulian sosial yang tinggi dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif pornografi dalam kehidupan masyarakat.

Pihak kepolisian telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah, meskipun dalam upaya tersebut masih ditemui beberapa kendala. Dalam hal pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami beberapa kendala, dari tindakan di lapangan tentulah menghadapi masalah dan juga kendala dalam mencegah tindak pidana pornografi, hal ini tidak terlepas dari faktor eksternal yang tak terduga atau tidak dapat dikontrol sepenuhnya.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali dan menjelaskan secara rinci mengenai upaya pencegahan penyebaran konten pornografi, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam upaya pencegahan serta pengurangan kasus penyebaran konten pornografi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana tindakan pencegahan terhadap penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?

- Apa saja hambatan dalam tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi di wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi dan bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

- **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara jelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan pencegahan terhadap penyebaran konten pornografi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi di wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi dan cara mengatasinya.

- **Tujuan Penulisan**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis dalam mengasah keterampilan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan sebagai bagian dari upaya meraih gelar sarjana.
- b. Dapat memberikan manfaat agar membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran konten konten bermuatan pornografi.
- c. Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul makalah ini, penulis menguraikan beberapa konsep dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

- **Tindakan Pencegahan**

Tindakan pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dapat diartikan sebagai suatu cara atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan.<sup>10</sup>

- **Penyebaran**

Penyebaran adalah proses atau tindakan menyebarkan sesuatu, baik itu informasi, ide, budaya, produk, atau penyakit, dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu individu ke individu lain. Dalam konteks sosial dan budaya, penyebaran merujuk pada proses peralihan elemen-elemen budaya atau informasi dari satu kelompok atau masyarakat ke kelompok atau masyarakat lain. Penyebaran ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti komunikasi langsung, media, atau perjalanan.<sup>11</sup>

- **Konten Pornografi**

Istilah porno merujuk pada representasi tubuh manusia atau perilaku seksual dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. Dalam pembahasan mengenai

---


<sup>11</sup> Wikipedia, "Pengertian Penyebaran", Diakses dari Wikipedia <https://www.wikipedia.org> pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 14.26 WIB



pornografi, sering kali terdapat perbedaan antara "pornografi berat" dan "pornografi ringan." Pornografi ringan biasanya mencakup materi yang menampilkan ketelanjangan, adegan dengan unsur seksual tersirat, atau simulasi aktivitas seksual. Sementara itu, pornografi berat meliputi gambar-gambar organ reproduksi serta aktivitas seksual eksplisit, termasuk tindakan penetrasi.<sup>12</sup>

- **Wilayah Hukum**

Merujuk pada area atau batasan geografis di mana suatu hukum atau peraturan berlaku dan diterapkan. Wilayah hukum bisa merujuk pada wilayah suatu negara, provinsi, kota, atau bahkan dalam konteks yang lebih spesifik seperti wilayah hukum suatu pengadilan atau instansi tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, ini menunjukkan ruang lingkup hukum yang mengatur masyarakat atau individu dalam suatu tempat tertentu.<sup>13</sup>



- **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Dahulu dikenal dengan Djambi(1946-1972). Kota Jambi awalnya ditetapkan sebagai daerah otonom kotamadya berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103/1946 pada 17 Mei 1946. Selanjutnya, statusnya ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

---

<sup>12</sup> Ade Armando, Mengupas Batas Pornografi, Kemeneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2005, Halaman 227.

<sup>13</sup> Hukumonline, "Pengertian Wilayah Hukum", Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>, pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 07:46 wib

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Setelah itu, pada 6 Januari 1957, Kota Jambi secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958..<sup>14</sup>

## E. Landasan Teoritis

- **Teori Pencegahan Kejahatan**

Teori pencegahan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada konsep pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan kejahatan dapat dimaknai sebagai upaya menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang dilakukan secara rasional, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan serta efektivitas dalam penerapannya.<sup>15</sup>

Awaloedin Djamin menjelaskan bahwa upaya pencegahan kejahatan merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat melalui pelaksanaan tugas-tugas pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi kepolisian tersebut, Polri bertanggung jawab sekitar 20% terhadap kegiatan pre-emptif, yang bersifat pencegahan tidak langsung, sementara 80% sisanya menjadi tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur.

---

<sup>14</sup> <https://www.jambinetwork.com/2015/04/informasi-kota-jambi.html>

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal (*criminal law policy*), Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021

Dalam tugas preventif, Polri memiliki tanggung jawab sekitar 50%, sedangkan 50% lainnya menjadi tanggung jawab masyarakat, terutama melalui pengamanan swakarsa yang dibentuk secara mandiri. Sementara itu, dalam tugas represif yang berkaitan dengan penegakan hukum, Polri melaksanakan sekitar 80% kegiatan, sedangkan sisanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Awaloedin (2015) menyatakan bahwa kriminalitas dapat dicegah melalui tiga bentuk pencegahan kejahatan, yaitu:

a. Pre-emptif (*Secondary Prevention*)

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sejak dini berbagai faktor yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Setelah itu, dilakukan intervensi melalui berbagai kegiatan atau program untuk mengurangi risiko gangguan tersebut.

Intervensi ini bertujuan agar potensi gangguan terhadap Kamtibmas dapat dicegah sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Strategi ini mencakup berbagai bentuk pembinaan terhadap kelompok yang dianggap memiliki potensi mengganggu Kamtibmas, sehingga dapat diarahkan pada perilaku yang lebih positif dan konstruktif.

b. Preventif (*Primary Prevention*)

Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mengubah kondisi fisik serta lingkungan sosial yang dapat memfasilitasi terjadinya tindak kriminal. Langkah

ini difokuskan pada lingkungan yang secara langsung berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, dengan pendekatan yang spesifik dan terarah.

Tindakan pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian melalui berbagai kegiatan, seperti patroli, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keamanan modern. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, baik melalui metode konvensional maupun berbasis teknologi, guna meminimalkan potensi terjadinya kejahatan.

c. Represif (*Tertiary Prevention*)

Kegiatan ini berfokus pada tindakan yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi, mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks penanganan kejahatan terorisme, langkah-langkah ini dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana guna memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

- **Teori Upaya**

Upaya diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai suatu strategi dalam menyelesaikan permasalahan. Upaya juga dapat dijelaskan sebagai usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah guna mencegah atau membatasi suatu masalah agar tidak semakin meluas.

---

<sup>16</sup> Vita Mayastinasari, Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, ISSN: 2620-5025, Volume 16, Nomor 1, Surabaya, April 2022.

Dalam konteks penegakan hukum, teori upaya mencakup serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencegah, menghentikan, atau mengintervensi individu maupun kelompok yang berusaha melakukan tindak kejahatan. Langkah-langkah ini meliputi intervensi sebelum kejahatan terjadi, penegakan hukum yang efektif, serta pemanfaatan teknologi guna mencegah penyebaran lebih lanjut dari kejahatan yang dimaksud.<sup>17</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode sistematis yang digunakan dalam proses pencarian, pengumpulan, penyusunan, analisis, serta penyajian data guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan dengan tujuan memperoleh data berupa pernyataan lisan, tulisan, serta perilaku subjek yang diteliti.

Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam menyajikan informasi yang mendalam, terperinci, dan akurat. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Proses penelitian dilakukan secara intensif, di mana peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mendokumentasikan hasil temuan serta menelaah dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti, R, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1986

<sup>18</sup> H Djaali, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bumi Aksara, Jakarta, 2020, halaman 11

- **Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan hukum empiris (kualitatif), yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara serta pengumpulan data dengan kuesioner untuk mendapatkan informasi langsung dari responden yang terlibat.

- **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

- **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini dikumpulkan

secara langsung di lapangan melalui wawancara maupun penyebaran angket kepada narasumber yang relevan.

- b. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta tulisan akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>
- c. Data tersier diperoleh dari referensi tambahan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, yang digunakan sebagai panduan dalam memahami serta menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi berdasarkan fakta yang ada di lokasi penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat bergantung pada metodologi penelitian yang digunakan. Dalam prosesnya, terdapat tahapan tertentu yang harus dilalui, mengingat bahwa data yang diperoleh nantinya harus mampu mendukung atau membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Adapun proses pengumpulan data mencakup beberapa langkah berikut:

- a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang diajukan dan Informasi yang dibutuhkan peneliti.

---

<sup>19</sup> S Nasution, Metode Reseach, Penelitian Ilmiah, Jakarta, 2003, halaman 143

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah serta mengkaji berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.

- **Teknik Penentuan Sampel**

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, artinya berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan dari teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengetahui masalah dan mewakili populasi pada penelitian ini adalah

1. Iptu Joni Heryanto, S.H., M.H. (Penyidik Tipiter Reskrim Polresta Jambi)
2. Bripka Beni Eko S.H (BA IDIK 1 Satreskrim Polresta Jambi)

- **Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menafsirkan serta memahami isi atau makna aturan hukum yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.



## G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, di mana setiap bab saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### BAB 2: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Bab ini membahas konsep tindak pidana secara umum, termasuk definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta jenis-jenis tindak pidana.

### BAB 3: Tinjauan Hukum tentang Pornografi

Bab ini menguraikan pengertian pornografi, faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran pornografi, serta dasar hukum yang mengatur tindak pidana pornografi di Indonesia.

### BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, termasuk analisis terhadap perumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan data dan teori yang relevan.

### BAB 5: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait guna menangani permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.